

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 400.3.1 / 226 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga Nama Penyelenggara Nama Pimpinan

Siti Fatimah, S.Pd.I

PKBM CILAUTEUREUN

Yayasan Sagara Rancabungur

0411210025643

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Desa/ Kelurahan Alamat Lembaga Kecamatan Cikelet Pamalayan Kp. Rancabungur Rt. 02 Rw. 08

persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her - Registrasi maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Sagara Rancabungur tentang Izin Operasional PKBM CILAUTEUREUN Kabupaten

Garut

setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

DE MANADIN, S.Pd., M.Pd Pembina Tk, I

S Oktober 2023

EPALA

AN



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 400.3.1 / 2266 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CILAUTEUREUN KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2003 Nomor 78)**
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM CILAUTEUREUN Kec Cikelet Nomor: 01.5/PKBM-CT/l/2021 tanggal: 17 Juli 20204 Oktober
- Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Cikelet
- Akta Notaris a.n Yayasan Sagara Rancabungur No. 01 Tanggal 06 Januari 3. 2014 yang diterbitkan oleh Yunus, SH
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Sagara Rancabungur Nomor: 010/YAY-SRB/VII/2021Tanggal :2 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

PKBM CILAUTEUREUN

Nama Pimpinan

Siti Fatimah, S.Pd.I,

NamaPenyelenggara

Yayasan Sagara Rancabungur

Nomor Induk Berusaha (NIB):

0411210025643

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Majelis Taklim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga

: Kp. Rancabungur Rt. 02 Rw. 08

Kelurahan/Desa

: Pamalayan

Kecamatan

: Cikelet

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM CILAUTEUREUN dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

Keempat

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

ada Tanggal

: 18 Oktober 2023

KEPALA

NADIN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I 19690219 200212 1 002

Tembusan:

1. Yth. Carnat Kecamatan Cikelet

2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pamalayan